

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN RAGUNAN

2023

KPT 62 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN RAGUNAN KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 232/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Raguna, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Juni 2023